



PUTUSAN
Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bandung, 29 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 02 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara;
- telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2021, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 2 Desember 2021, Register Perkara Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0250/019/IX/2018 tanggal 10 September 2018;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Jejak dan Janda 1 anak;

hal 1 dari 10 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah sendiri di Kelurahan Pekan Sabtu selama lebih kurang 3 tahun 1 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun 9 bulan, kemudian sejak bulan Juli tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Masalah anak bawaan Termohon dimana anak tersebut selalu rewel, manja sehingga membuat Pemohon tidak betah;
 - b. Termohon temperamental;
 - c. Termohon suka mengatur Pemohon dalam segala hal;
6. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah anak bawaan Termohon, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang dan selama berpisah lebih kurang 2 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diketahui oleh pihak keluarga serta Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Willy Bungsu bin Sanadi. AT) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Yuslianti binti Nawawi. SY);

hal 2 dari 10 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator Yevita Listiawati, S.H. C.Me juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar, karena pada sidang-sidang lanjutan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau Kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0250/019/IX/2018 tanggal 10 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Bukti surat tersebut telah dinazegelen di Kantor POS dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti (P);

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekatnya di persidangan yakni:

hal 3 dari 10 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I umur 47 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2018 dengan jejak dan janda punya anak 2;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di kediaman bersama di rumah sendiri di Kelurahan Pekan Sabtu selama lebih kurang 3 tahun 1 bulan sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi sejak 2 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon pisah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Masalah anak bawaan Termohon dimana anak tersebut selalu rewel, manja sehingga membuat Pemohon tidak betah, Termohon tempramental ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi;

2. SAKSI II umur 28 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2018 dengan status jejak dan duda;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di kediaman bersama di rumah sendiri di Kelurahan Pekan Sabtu selama lebih kurang 3 tahun 1 bulan sampai berpisah;

hal 4 dari 10 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi sejak 2 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon pisah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Masalah anak bawaan Termohon dimana anak tersebut selalu rewel, manja sehingga membuat Pemohon tidak betah, Termohon tempramental ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, Pemohon tetap mau menceraikan Termohon, karena Termohon tidak pernah lagi menghadiri persidangan setelah mediasi meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan Pemohon selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak setiap kali persidangan, begitupun upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 yang dilakukan mediator **Yevita Listiawati, S.H. C.Me** juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 September 2018 pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama

hal 5 dari 10 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 2 tahun 9 bulan, kemudian sejak bulan Juli tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab masalah anak bawaan Termohon dimana anak tersebut selalu rewel, manja sehingga membuat Pemohon tidak betah, Termohon temperamental, Termohon suka mengatur Pemohon dalam segala hal, puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2021 akibat hal tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah hingga saat ini selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir lagi dalam sidang berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Pemohon dan Termohon, bukti tersebut merupakan asli atau salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 September 2018 sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat, Pemohon telah mengajukan dua orang terdekatnya sebagai saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi tersebut dapat didengar, menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg., tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, keterangan kedua orang tersebut bersesuaian satu sama lain dan sejalan dengan keterangan Pemohon di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti tertulis, dan keterangan saksi-saksi, baik saksi Pemohon serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 September 2018; dan belum dikaruniai anak;

hal 6 dari 10 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 atau sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar penyebabnya adalah karena masalah anak bawaan Termohon tersebut selalu rewel, manja sehingga membuat Pemohon tidak betah, Termohon temperamental, Termohon suka mengatur Pemohon dalam segala hal ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya selama 2 (dua) bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran karena masalah anak bawaan Termohon yang selalu rewel, manja sehingga membuat Pemohon tidak betah, Termohon temperamental, Termohon suka mengatur Pemohon dalam segala hal ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dengan sebab apa saja, namun apabila perselisihan dan atau pertengkaran tersebut telah menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara mereka selama kurun waktu tertentu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan atau usaha untuk berbaik kembali satu sama lain, maka perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dinilai telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban di antara suami isteri itu tidak lagi terlaksana dengan baik;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama 2 (dua) bulan perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama

hal 7 dari 10 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, namun dari kesimpulan Pemohon menyatakan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya, maka oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa *in casu* majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon karena tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ;

hal 8 dari 10 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segenap ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah,. oleh kami **Drs. DAILAMI** sebagai Ketua Majelis, **ASYMAWI SH** dan **Drs.RAMDAN** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh

hal 9 dari 10 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SARMIA RIAGUSNI.SH.MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Dto

Drs. DAILAMI

Hakim Anggota,

Dto

ASYMAWI SH

Hakim Anggota,

Dto

H.HAMBALI.SH.MH

Panitera Pengganti,

Dto

SARMIA RIAGUSNI.SH.MH

Perincian Biaya Perkara

1.	Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2.	Proses	=	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan Penggugat +Tergugat	=		
	Rp			240.000.
4.	PNBP			=
Rp.	20.000,-			
5.	Hak Redaksi	=	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	=	Rp.	10.000,-
	Jumlah	=	Rp	385.000,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

hal 10 dari 10 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Bn